



PUTUSAN

Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat dan tanggal lahir, Dasan Geres 06 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MAWARDI, S.H.**, Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Penas IX lingkungan Cemare Karang Tengah, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 55/SK/Pdt.G/AKH/VIII/2023, tanggal 14 Agustus 2023 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Nomor 406.SK.Pdt.2023/PA.GM, tertanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Kuasa Hukum**;

melawan

TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir, Aik Ampat 21 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan terakhir, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat kediaman di Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat/Kuasa Hukum dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat/Kuasa Hukum berdasarkan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 April 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan tata cara agama Islam yang bertempat di Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gerung sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXX, tanggal 07 April 2010;
2. Bahwa setelah dilangsungkan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Tergugat, di Kabupaten Lombok Barat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir 10 April 2011;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk di rukunkan lagi yang di sebabkan:
 - a. Masalah Ekonomi Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat sebagai istrinya;
 - c. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2012, dimana antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang menyebabkan Tergugat mentalak Penggugat di luar persidangan yang akhirnya Penggugat pergi dan pulang ke rumah orangtuanya di alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana Penggugat telah uraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

SUBSIDAER

Dan apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 835/Pdt.G/2023/PA.GM yang telah dibacakan di persidangan, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa mediasi terhadap perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasa Hukum agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasa Hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasa Hukum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 13-03-2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.505/KUA.5201011/2/Pw.01/VIII/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, tanggal 21 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda (P.2);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat/Kuasa Hukum juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 tersebut sudah pisah rumah;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan maupun komunikasi yang baik layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2012 yang lalu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2012 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan maupun komunikasi yang baik layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat/Kuasa Hukum di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut, dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Kuasa Hukum adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan ternyata Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor: 55/SK/Pdt.G/AKH/VIII/2023, tanggal 14 Agustus 2023 telah memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, serta Kartu Advokat yang masih berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan diperiksa tanpa kehadiran serta jawaban dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 150 R.Bg. disebutkan bahwa "*Dalam kejadian sebagaimana dalam sidang pertama apakah Penggugat atau Tergugat yang tidak hadir Hakim dapat memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu*". Kata "**dapat**" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti **mampu; sanggup; bisa; boleh**; dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak memanggil kembali Tergugat karena berdasarkan relas panggilan kepada Tergugat Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.GM, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu lagi melakukan pemanggilan kedua kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap sidang, namun majelis hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara *a quo* adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak bulan Januari 2021 mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Masalah Ekonomi Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat sebagai istrinya dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat. Bahkan sejak bulan Desember 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak saat itu antara

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, dan berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3894 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasa Hukum telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2, bukti-bukti tersebut telah dicap pos dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, serta sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) sehingga Hakim menilai bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Lombok Barat yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat/Kuasa Hukum juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang mana kedua orang saksi tersebut telah diperiksa satu persatu, kedua saksi tersebut merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian telah sesuai pasal 171, 172 dan 175 R.Bg serta keterangan keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi Penggugat, keduanya mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak saat itu antara keduanya sudah tidak ada hubungan maupun komunikasi yang baik layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat/Kuasa Hukum serta alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
- Bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2012 tersebut dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan ataupun komunikasi yang baik layaknya suami istri;

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 9



- Bahwa Penggugat telah didamaikan agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*Broken Marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;*

Menimbang bahwa tujuan dalam perkawinan pada prinsipnya adalah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu *membentuk keluarga atau rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) *Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah* dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْنَاكَ إِلَّا مَا كُنْتَ تَرْجُو وَمَا كُنَّا بِعَدْلٍ جَدِيدٍ
وَمَا آتَيْنَاكَ إِلَّا مَا كُنْتَ تَرْجُو وَمَا كُنَّا بِعَدْلٍ جَدِيدٍ
وَمَا آتَيْنَاكَ إِلَّا مَا كُنْتَ تَرْجُو وَمَا كُنَّا بِعَدْلٍ جَدِيدٍ
وَمَا آتَيْنَاكَ إِلَّا مَا كُنْتَ تَرْجُو وَمَا كُنَّا بِعَدْلٍ جَدِيدٍ
وَمَا آتَيْنَاكَ إِلَّا مَا كُنْتَ تَرْجُو وَمَا كُنَّا بِعَدْلٍ جَدِيدٍ
وَمَا آتَيْنَاكَ إِلَّا مَا كُنْتَ تَرْجُو وَمَا كُنَّا بِعَدْلٍ جَدِيدٍ
وَمَا آتَيْنَاكَ إِلَّا مَا كُنْتَ تَرْجُو وَمَا كُنَّا بِعَدْلٍ جَدِيدٍ
وَمَا آتَيْنَاكَ إِلَّا مَا كُنْتَ تَرْجُو وَمَا كُنَّا بِعَدْلٍ جَدِيدٍ
وَمَا آتَيْنَاكَ إِلَّا مَا كُنْتَ تَرْجُو وَمَا كُنَّا بِعَدْلٍ جَدِيدٍ
وَمَا آتَيْنَاكَ إِلَّا مَا كُنْتَ تَرْجُو وَمَا كُنَّا بِعَدْلٍ جَدِيدٍ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.....”;

Hal mana tujuan-tujuan tersebut telah tidak dapat diraih dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan bagi keduanya sudah tidak lagi merupakan kondisi yang memberikan ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa adanya indikasi perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi, yang mengakibatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan menambah penderitaan baik terhadap Penggugat ataupun Tergugat serta mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena kondisi dan keadaan sebagaimana telah terungkap dalam fakta persidangan, maka sebelum menjatuhkan putusan dipandang perlu untuk mengutip kaidah ushul dan pendapat Ulama fiqih Sayyid Sabiq yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang menyatakan :

الضرار يزال

Artinya: "Kemudhartaan itu harus dihilangkan";

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra" (Fiqih Sunnah Juz II : 248) ;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak* Jis. Pasal 19

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga atas gugatan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2016 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 Hijriyah yang terdiri serta **Agus Firman, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Indah Syajratuddar, S.H.** dan **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu
Hj. Siti Zahrah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa
Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Indah Syajratuddar, S.H.
Hakim Anggota,

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Zahrah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. 17.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp. 17.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00 +
Total	: Rp. 189.000,00

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 13